



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB  
NOMOR : W15-A2/495a/HM.01.1/03/2022**

**TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS ARSIP SURAT MASUK DAN KELUAR  
PADA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

**KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan tertibnya administrasi persuratan, khususnya membantu tugas urusan umum dalam rangka tertib administrasi pelayanan, inventarisasi dan pembukuan pada surat masuk dan keluar Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB, maka perlu ditunjuk Petugas Pengelola surat masuk dan keluar pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/004/SK/1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama;
4. Kepres Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, PTUN dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan Buku I Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI

**MEMUTUSKAN.....**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGARSIPAN SURAT MASUK DAN KELUAR PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB TAHUN 2022**

**KESATU** : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Nomor : W15-A2/597a/HM.01.1/03/2021 tanggal 01 Maret 2021 tentang Penunjukan Petugas Pengarsipan Surat Masuk dan Keluar Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB Tahun 2021;

**KEDUA** : Menunjuk Sdr. Muhammad Robby Fathuda, S. Kom. Sebagai Petugas Pengarsipan surat masuk dan keluar pada Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2022;

**KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Petugas Pengarsipan surat masuk dan keluar pada Pengadilan Agama Amuntai Kelas IB adalah mengadministrasi pembukuan surat masuk dan keluar secara tertib dan cermat;

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Amuntai  
Pada tanggal : 02 Maret 2022

KETUA PENGADILAN AGAMA AMUNTAI KELAS IB

A. RUSDIANSYAH